



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan:

- 1. MISTAJI**, tempat/tanggal lahir, Situbondo, 1 Februari 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Kp. Glindung Rt. 21/Rw. 07 Desa Kalirejo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;
- 2. PUYANI**, tempat/tanggal lahir, Situbondo, 11 Maret 1977, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan petani, beralamat di Kp Glindung Rt. 21/Rw. 07 Desa Kalirejo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut**PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2024 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 5 September 2024 dengan Nomor Register 58/Pdt.P/2024/PN.Sit telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dengan status perkawinan tidak tercatat;
- 2.** Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu TITIS AMILIYA lahir di Situbondo tanggal 03 Juni 2000 sesuai Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3512150311056053;
- 3.** Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor 3512-LT-02102013-0179 tertanggal 03 Oktober 2013 tertulis dan terbaca bernama TITIS AMILIYA lahir di Situbondo tanggal 03 Juni 2000;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 58 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon dengan Nomor DN-05/D-SD/K13/24/0339579 yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2024 oleh SD Negeri 1 Sumberargo, tertulis dan terbaca TITIS AMILIYA lahir di Situbondo tanggal 03 Juni 2011;
5. Bahwa anak Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dari Pemerintah Desa Kalirejo Kecamatan Sumbermalang Nomor : 470/159/431.515.2.4/2024 yang menerangkan bahwa milik satu orang yang sama dan yang benar sesuai Ijazah SDN 1 Sumberargo;
6. Bahwa dari beberapa dokumen diatas terdapat perbedaan tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin mengubah dan memperbaiki tanggal lahir anak Para Pemohon untuk menyesuaikan dengan tanggal lahir yang tertera pada ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk melakukan perbaikan pada Akta kelahiran anak Para Pemohon mengenai penggantian dan perbaikan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Para Pemohon yang semula terbaca dan tertulis TITIS AMILIYA lahir di Situbondo tanggal 03 Juni 2000 menjadi TITIS AMILIYA lahir di Situbondo tanggal 03 Juni 2011;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 58 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Pemohon memohon ijin perbaikan tanggal lahir anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti foto copy sesuai asli masing-masing:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512150102720004 atas nama Mistaji, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512155103770002 atas nama Puyani, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga No. 3212150311056053 tanggal 24 September 2020, atas nama Mistaji, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-02102013-0179 tertanggal 3 Oktober 2013 atas nama TITIS AMILIYA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Titis Amiliya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Para Pemohon tidak datang dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk datang dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sehingga Para Pemohon dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam acara pembuktian;

Menimbang, bahwa olah karena Para Pemohon tidak mengajukan saksi sehingga Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya, dan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 58 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu terhadap permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon ditolak maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh Rosihan Luthfi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Haryono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARYONO, S.H.

ROSIHAN LUTHFI, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK/Proses | : Rp. 75.000,00 |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 58 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggandaan Permohonan	: Rp.	2.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 58 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)